



**P U T U S A N**  
Nomor : 98-K/PM.III-19/AD/V/2013

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Sorong dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUTARNO  
Pangkat / NRP : Serma/620373  
Jabatan : Batiwanmil Koramil 1704-13/Sorong Barat  
Kesatuan : Kodim 1704/Sorong  
Tempat tanggal lahir : Blitar, 4 Mei 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Koramil 1704-13/Rufei-Sorong.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas.

Membaca : Berita acara Pemeriksaan dari Denpom XVII/1 Sorong Nomor : BP-22/A-04/V/2013 tanggal 20 Juni 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 171/PVT Selaku Papera Nomor : Kep/25/IV/2013 tanggal 13 April 2013.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak /84/IV/2013 tanggal 26 April 2013.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/136/PM.III-19/AD/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap /116/PM.III-19/AD/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Hari Sidang.  
5. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer : Dak /84/IV/2013 tanggal 26 April 2013 yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah.

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor : 98-K/PM.III-19/AD/V/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi Dalam Waktu Damai”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

a. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

b. Alat-alat bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi Nomor : B/46/SKPA/V/2012 atas nama Terdakwa tanggal 15 Mei 2012.
- Surat Telegram Dandim 1704/Sorong kepada Dandim 0808/Blitar tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu :
  - a. STR/39/2012 tanggal 27 Pebruari 2012.
  - b. STR/47/2012 tanggal 7 Maret 2012.
  - c. STR/55/2012 tanggal 19 Maret 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal enam belas bulan Pebruari tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal enam belas bulan Mei tahun dua ribu sebelas atau waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sebelas bertempat di Kodim 1704/Sorong atau di tempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, masih berdinis aktif di Kodim 1704/Sorong dengan pangkat terakhir Serma NRP 620373.

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor : 98-K/PM.III-19/AD/V/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa menurut keterangan Pelda Tarmuji (Saksi-I) dan Serma Slamet (Saksi-II) pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 Terdakwa mengajukan Corp Raport untuk ijin cuti tahun ke Blitar-Jawa Timur untuk keperluan menengok orang tuanya dan Terdakwa mendapat ijin cuti Tmt 18 Januari 2012 sampai 15 Pebruari 2012 dan pada tanggal 16 Pebruari 2012 Terdakwa seharusnya Sudah melapor ke Kesatuan namun sampai sekarang Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan Kodim 1704/Sorong hingga perkara yang menjadi tindak pidana ini dilimpahkan ke Denpom XVII/1 Sorong pada tanggal 27 April 2012.

3. Bahwa setelah masa cuti Terdakwa habis, Terdakwa tidak kunjung kembali ke Kesatuan tanpa memberitahukan atau meminta ijin sehingga Kesatuan menyatakan Terdakwa Desersi sejak tanggal 16 Pebruari 2012 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan membuat Surat Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan terhadap Terdakwa yang ditujukan kepada Dandim 0808/Blitar namun Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali hingga saat ini.

5. Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan ijin cuti tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2012 dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/38/I/2012 tanggal 18 Januari 2012, namun selama cuti atau sesudahnya Terdakwa tidak pernah memberitahukan kabar kepada Kesatuan baik lewat telpon atau surat.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandim 1704/Sorong atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Pebruari 2012 dan sampai dengan dibuatkan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2012 atau selama 79 (tujuh puluh Sembilan) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, Terdakwa belum juga kembali sampai dengan sekarang.

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1704/Sorong tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : BP-11/A-041/V/2012/XVII-1 Sorong tanggal 9Mei 2012 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 18Maret 2012 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik Pomdam XVII/1 Sorong tanggal 16Mei 2012 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor : 98-K/PM.III-19/AD/V/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/848/V/2013, Tanggal 28 Mei 2013 tentang Panggilan kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/1059/VII/2013, Tanggal 1 Juli 2013 tentang panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/1243/VII/2013 , Tanggal 29 Juli 2013 tentang panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
4. Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/1456/IX/2013 , Tanggal 16 September 2013 tentang panggilan keempat menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Kodim 1704/Sorong Nomor : B/996/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Serma Sutarno NRP 620373, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. Sutarno Serma NRP 620373 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari Kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : TARMUJI, Pangkat/NRP : Pelda/510960, Jabatan : Batituud Koramil 1704-13/Sorong Barat, Kesatuan : Kodim 1704/Sorong, Tempat tanggal lahir : Tubang, 13 Maret 1962, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Koramil 1704-13/Refui-Sorong.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat sama-sama berdinan di Kodim 1704/Sorong, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 18 Pebruari 2012Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor : 98-K/PM.III-19/AD/V/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan (SIJ) dengan Nomor : 38/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2012 dengan keperluan melaksanakan cuti tahunan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon atau melalui surat untuk memberitahukan keberadaannya dan Kesatuan telah menghubungi Terdakwa lewat handphone tetapi nomor Terdakwa tidak dapat dihubungi.

5. Bahwa Kesatuan Kodim 1704/Sorong membuat surat permohonan bantuan pencarian sebanyak 3 (tiga) kali dan penangkapan tetapi hasilnya nihil, selanjutnya Kesatuan mengajukan schorsing ke Komando atas dan menyerahkan perkara yang menjadi perkara permasalahan ini ke Denpom XVII/1 Sorong.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 Terdakwa mengajukan corp raport untuk melaksanakan cuti tahunan dan tanggal 18 Januari 2012 Terdakwa meninggalkan Kota Sorong dengan menggunakan Kapal Laut dan pada tanggal 18 Pebruari 2012 seharusnya Terdakwa kembali dan lapor ke Kesatuan namun hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Saksi-II : Nama lengkap : SLAMET, Pangkat/NRP : Serma/509548, Jabatan : Batikomsos Koramil 1704-13/Sorong Barat, Kesatuan : Kodim 1704/Sorong, Tempat tanggal lahir : Magetan, 29 Desember 1962, Jenis kelami : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Koramil 1704-13/Rufei-Sorong.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2001 di Kodim 1704/Sorong saat itu Terdakwa dimutasikan dari Yonif 752/VYS dan Terdakwa dengan Saksi hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 Terdakwa mengajukan corp Raport untuk cuti tahunan kemudian diberikan cuti terhitung mulai tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2012.

3. Bahwapada tanggal 16 Pebruari 2012 Terdakwa seharusnya sudah melaporkan diri ke Kesatuan, namun sampai perkara ini dilimpahkan ke Denpom XVII/1 Sorong Terdakwa belum kembali.

4. Bahwa Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan (SIJ) nomor : SIJ/38/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Korem 171/PVT, dalam SIJ tertera berangkat tanggal 18 Januari 2012 dan kembali tanggal 18 Pebruari 2012 .

5. Bahwa Terdakwatujuan cuti ke Blitar-Jawa Timur untuk keperluan menengok orang tuanya dan selama Terdakwa melaksanakan cuti atau sesudahnya Terdakwa tidak pernah memberikan kabar kepada Kesatuan baik melalui telepon atau melalui surat.

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor : 98-K/PM.III-19/AD/V/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa Kesatuan Kodim 1704/Sorong sudah membuat permohonan bantuan pencarian sebanyak 3 (tiga) kali dan penangkapan terhadap Terdakwa yang ditujukan kepada Dandim 0808/Blitar Nomor : STR/39/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, STR/47/2012 tanggal 7 Maret 2012, STR/55/2012 tanggal 19 Maret 2012, laporan khusus yang ditujukan kepada Danrem 171/PVT Nomor : R/129/LAPSUS/IV/2012 tanggal 4 April 2012.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dan tidak kembali ke Kesatuan setelah masa cutinya berakhir dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan selaman kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya dan sudah diajukan Scorsing ke Komando Atas sesuai dengan Surat Danrem 171/PVT Nomor: R/143/IV/2012 tanggal 6 April 2012 dan hak-hak Terdakwa berupa Gaji dan ULP dikembalikan ke Negara.

10. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 18 Maret 2012 dan dinyatakan Terdakwa desersi oleh Satuan sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-22/A-04/V/2012 tanggal 20 Juni 2012, tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 16 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012 saat dibuatnya berita acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik Polisi Militer, dan Kesatuan Kodim 1704/Sorong telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan jawaban tidak dapat menghadirkan Terdakwa dalam persidangan dari Komandan Kodim 1704/Sorong Nomor : B/996/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 dan Kesatuan Kodim 1704/Sorong telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa).

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor : 98-K/PM.III-19/AD/V/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- Satu lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi Nomor : B/46/SKPA/V/2012 atas nama Terdakwa tanggal 15 Mei 2012.
- Surat Telegram Dandim 1704/Sorong kepada Dandim 0808/Blitar tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu :
  - a. STR/39/2012 tanggal 27 Pebruari 2012.
  - b. STR/47/2012 tanggal 7 Maret 2012.
  - c. STR/55/2012 tanggal 19 Maret 2012.

Yang telah diperlihatkan dan dibaca persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, masih berdinis aktif di Kodim 1704/Sorong dengan pangkat terakhir Serma NRP 620373.
2. Bahwa benar menurut keterangan Pelda Tarmuji (Saksi-I) dan Serma Slamet (Saksi-II) pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 Terdakwa mengajukan Corp Raport untuk ijin cuti tahunan ke Blitar-Jawa Timur untuk keperluan menengok orang tuanya dan Terdakwa mendapatkan ijin cuti Tmt 18 Januari 2012 sampai 15 Pebruari 2012 dan pada tanggal 16 Pebruari 2012 Terdakwa seharusnya sudah melapor ke Kesatuan namun sampai sekarang Terdakwa belum juga kembali Kesatuan Kodim 1704/Sorong.
3. Bahwa benar setelah cuti Terdakwa berakhir Terdakwa tidak kunjung kembali ke Kesatuan tanpa memberitahukan atau meminta ijin sehingga Kesatuan menyatakan Terdakwa desersi sejak tanggal 16 Pebruari 2012 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan membuat Surat Permohonan Bantuan Pencarian sebanyak 3 (tiga) kaliserta Penangkapan terhadap Terdakwa yang ditujukan kepada Dandim 0808/Blitar, namun Terdakwa tidak diketemukan dan belum kembali hingga saat ini.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa melaksanakan cuti tahunan tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2012 dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/38/I/2012 tanggal 18 Januari 2012, namun selama Terdakwa cuti atau sesudahnya Terdakwa tidak pernah memberikan kabar kepada Kesatuan baik melalui telepon atau melalui surat.

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor : 98-K/PM.III-19/AD/V/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1704/Sorong atau atasan lain yang berwenang, sejak tanggal 16 Pebruari 2012 dan sampai dengan dibuatkan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2012 atau selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1704/Sorong tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke 1 : "Militer "

Unsur ke 2 : "Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ke 3 : "Dalam waktu damai"

Unsur ke 4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke 1 : " Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawanlainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor : 98-K/PM.III-19/AD/V/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, masih berdinas aktif di Kodim 1704/Sorong dengan pangkat terakhir Serma NRP 620373.
2. Bahwa benar dalam melaksanakan tugas-tugasnya Terdakwa selalu mengenakan pakaian seragam dan atribut-atribut TNI AD lengkap dengan pangkat Serma.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke -2 : "Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinas aktif di Kodim dan menjabat sebagai Batiwanmil Koramil 1704-13/Sorong Barat dengan pangkat terakhir Serma NRP 620373 dan belum ada keputusan dari Pejabat yang berwenang, yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan surat keterangan pengganti absensi dari Komandan Koramil 1704-13/Sorong Barat tanggal 15 Mei 2012 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1704/Sorong tanpa ijin yang sah dari Komandan Kodim 1704/Sorong atau atasan lain yang berhak, sejak tanggal 16 Pebruari 2012 dan sampai dengan saat ini, belum kembali ke Kesatuan.

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor : 98-K/PM.III-19/AD/V/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut tidak diketahui, dan keberadaan Terdakwa juga tidak diketahui karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun lisan.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ke 3 : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan situasi yang diketahui secara umum selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.
2. Bahwa benar sejak tanggal 16 Pebruari 2012 sampai saat sidang ini dilaksanakan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke 4 : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor : 98-K/PM.III-19/AD/V/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan surat keterangan pengganti absensi dari Komandan Koramil 1704-13/Sorong Barat tanggal 16 Pebruari 2012 dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kodim 1704/Sorong atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16Pebruari 2012, sampai dengan Berita Acara Tidak ditemukannya tanggal 16 Mei 2012 atau selama kurang lebih 79 (tujuh puluh sembilan) hari.
2. Bahwa benar kurun waktu 79 (tujuh puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, pengadilan berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan cukup meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat , hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa kurangnya jiwa kejuangan pada diri Terdakwa dan kurangnya pemahaman dari aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan serta disiplin yang berlaku di lingkungan Militer khususnya di Kodim 1704/Sorong.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas/kesatuan tanpa ijin dengan semaunya sendiri dapat berimbas kepada menurunnya sendi-sendi disiplin prajurit di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor : 98-K/PM.III-19/AD/V/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin dan sendi-sendi kehidupan Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa hingga saat persidangan dilaksanakan Terdakwa tidak hadir hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- Satu lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi Nomor : B/46/SKPA/V/2012 atas nama Terdakwa tanggal 15 Mei 2012.
- Surat Telegram Dandim 1704/Sorong kepada Dandim 0808/Blitar tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu :
  - a. STR/39/2012 tanggal 27 Pebruari 2012.
  - b. STR/47/2012 tanggal 7 Maret 2012.
  - c. STR/55/2012 tanggal 19 Maret 2012.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat :

1. Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
4. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : SUTARNO, Serma NRP 620373 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”.

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor : 98-K/PM.III-19/AD/V/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- Satu lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi Nomor : B/46/SKPA/V/2012 atas nama Terdakwa tanggal 15 Mei 2012.
- Surat Telegram Dandim 1704/Sorong kepada Dandim 0808/Blitar tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu :
  - a. STR/39/2012 tanggal 27 Pebruari 2012.
  - b. STR/47/2012 tanggal 7 Maret 2012.
  - c. STR/55/2012 tanggal 19 Maret 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,-(lima belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Priyo Mustiko, S.H. Letnan Kolonel Sus NRP 520744 sebagai Hakim Ketua, serta Ventje Bulo, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 12481/P dan Akhmad Jailanie, S.H. Kapten Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tavip Heru Marsono, S.H. Mayor Sus NRP 520681 Panitera Hermizal, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21950302060972 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Priyo Mustiko, S.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 52074

Hakim Anggota I

Ventje Bulo, S.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 12481/P

Hakim Anggota II

Akhmad Jailanie, S.H.  
Kapten Chk NRP 517644

Panitera

Hermizal, S.H.  
Letnan Satu Chk NRP 21950302060972

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor : 98-K/PM.III-19/AD/V/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)